KAMPUS AKADEMIK PUBLISING
Jurnal Ilmiah Nusantara (JINU)
Vol.4, No.1 Januari 2027
e-ISSN: 3047-7603, p-ISSN :3047-9673, Hal 254-268
DOI : https://doi.org/10.61722/jinu.v4i1.13269

Analisis Yuridis Terhadap Pelaksanaan Reklasering Bagi Narapidana Dalam Sistem Pemasyarakatan Di Indonesia

Angelica Sianturi, Karen Avrilly LB, Vallencya Silfaxa Akbar, Rista Tanzila Aulia, Dinda Anggraeni
Universitas Bandar Lampung
Email : licaa6331@gmail.com, karenavrillylb@gmail.com vallencyaslfxa@gmail.com, tanzilaaulia1220@gmail.com, dindaanggraa4@gmail.com

Abstrak. Pemasyarakatan merupakan bagian dari sistem peradilan pidana yang berorientasi pada pembinaan, perlindungan hak, dan persiapan narapidana untuk kembali ke lingkungan masyarakat. Dalam pembahasan mengenai pemasyarakatan, istilah reklasering perlu dipahami secara cermat karena berkaitan dengan penilaian, pengelompokan, maupun kemungkinan perubahan kategori pembinaan narapidana. Penelitian ini bertujuan menganalisis kedudukan reklasering dalam sistem hukum pemasyarakatan Indonesia serta mengidentifikasi prinsip hukum yang harus diperhatikan dalam pelaksanaannya. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Bahan hukum primer berupa Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, sedangkan bahan hukum sekunder meliputi buku hukum pidana, hukum penitensier, sistem peradilan pidana, serta artikel jurnal yang membahas pembinaan dan reintegrasi sosial narapidana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pemasyarakatan harus berlandaskan kepastian hukum, perlindungan hak, perlakuan manusiawi, dan akuntabilitas. Reklasering tidak dapat langsung disamakan dengan asimilasi, pembebasan bersyarat, maupun mekanisme integrasi sosial lainnya. Penetapan reklasering sebagai prosedur hukum tersendiri harus didukung ketentuan yang secara jelas mengatur pengertian, kewenangan, persyaratan, dan tata cara pelaksanaannya. Oleh sebab itu, penggunaan istilah reklasering perlu disertai penjelasan normatif agar tidak menimbulkan ketidakpastian dalam penyelenggaraan pemasyarakatan.
Kata kunci: reklasering, narapidana, pemasyarakatan, pembinaan, reintegrasi sosial.

Abstract. *Correctional services are part of the criminal justice system, focusing on rehabilitation, the protection of inmates' rights, and preparation for their return to society. In correctional studies, the term reklasering requires careful examination because it may be associated with assessment, classification, or changes in the category of inmate treatment. This research aims to analyze the legal position of reklasering within Indonesia's correctional system and identify the legal principles that should govern its implementation. This study applies normative juridical research using statutory and conceptual approaches. The primary legal material is Law Number 22 of 2022 concerning Corrections, supported by books on criminal law, penitentiary law, and the criminal justice system, as well as journal articles on inmate rehabilitation and social reintegration. The findings indicate that correctional practices must uphold legal certainty, the protection of rights, humane treatment, and accountability. Reklasering cannot automatically be equated with assimilation, conditional release, or other social reintegration mechanisms. Its recognition as an independent legal procedure requires regulations that clearly establish its definition, authority, requirements, and implementation procedures. Therefore, the use of the term reklasering must be accompanied by normative clarification to prevent legal uncertainty in correctional administration.*
Keywords: *reklasering, inmates, corrections, rehabilitation, social reintegration.*

A. PENDAHULUAN

Sistem pemasyarakatan merupakan salah satu bagian penting dalam penyelenggaraan sistem peradilan pidana di Indonesia. Keberadaannya tidak hanya berhubungan dengan pelaksanaan pidana penjara terhadap seseorang yang telah memperoleh putusan pengadilan, tetapi juga mencakup proses pembinaan dan pembimbingan agar narapidana dapat memperbaiki diri serta mempersiapkan kehidupannya setelah menyelesaikan masa pidana. Oleh karena itu, pemasyarakatan tidak

Naskah Masuk: 27 Oktober 2026; Revisi: 28 Oktober 2026; Diterima: 30 Oktober2026; Terbit: 02 November 2026

tepat apabila hanya dipandang sebagai kegiatan menempatkan seseorang di dalam lembaga pemasyarakatan untuk menjalani hukuman.

[1]Perkembangan pemikiran mengenai pemidanaan menunjukkan adanya perhatian terhadap tujuan pelaksanaan pidana selain memberikan penderitaan kepada pelaku tindak pidana. Pidana penjara memang membatasi kebebasan seseorang, tetapi pembatasan tersebut tidak menghapus kedudukannya sebagai manusia yang tetap mempunyai hak dan martabat. Pelaksanaan pidana perlu memperhatikan keseimbangan antara kepentingan penegakan hukum, keamanan, pembinaan, dan perlindungan hak narapidana.

[2]Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan menjadi landasan utama dalam penyelenggaraan pemasyarakatan di Indonesia. Undang-undang tersebut memberikan kerangka hukum yang menempatkan pemasyarakatan sebagai bagian dari sistem peradilan pidana terpadu. Di dalamnya terdapat pengaturan mengenai pelayanan, pembinaan, pembimbingan kemasyarakatan, perawatan, pengamanan, dan pengamatan. Dengan demikian, penyelenggaraan pemasyarakatan harus dilaksanakan berdasarkan ketentuan hukum dan tidak semata-mata bergantung pada kebiasaan administratif.

[3]Salah satu hal yang perlu diperhatikan dalam kajian pemasyarakatan adalah penggunaan istilah reklasering. Istilah ini dapat menimbulkan pertanyaan mengenai pengertian, tujuan, kewenangan, dan akibat hukum yang mungkin timbul dalam pelaksanaannya. Dalam pembahasan tertentu, reklasering dikaitkan dengan proses penilaian atau pengelompokan narapidana berdasarkan perkembangan pembinaan maupun kondisi individual. Akan tetapi, penggunaan suatu istilah dalam tulisan akademik tidak secara otomatis membuktikan bahwa istilah tersebut telah ditetapkan sebagai prosedur hukum mandiri dalam peraturan perundang-undangan.

Persoalan tersebut penting karena setiap tindakan yang dilakukan oleh pejabat atau lembaga pemerintahan harus memiliki dasar kewenangan yang dapat dipertanggungjawabkan. Apabila reklasering dimaksudkan sebagai tindakan yang memengaruhi kategori pembinaan, penempatan, atau hak narapidana, maka perlu ditelusuri ketentuan yang mengatur pengertian dan tata cara pelaksanaannya. Tanpa dasar normatif yang jelas, penggunaan istilah tersebut berpotensi menimbulkan perbedaan pemahaman antara petugas, narapidana, keluarga, dan masyarakat.

Ananda dan Irdini membahas reklasering dalam kaitannya dengan efektivitas reintegrasi sosial narapidana. Kajian tersebut memperlihatkan bahwa reklasering telah menjadi bahan pembahasan akademik dalam konteks pemasyarakatan. Meskipun demikian, pembahasan ilmiah tersebut tetap perlu ditempatkan sebagai bahan sekunder yang harus dianalisis bersama ketentuan hukum primer. Artikel jurnal dapat memberikan pandangan dan argumentasi, tetapi tidak dengan sendirinya menjadi sumber kewenangan bagi pejabat pemerintahan.

[1] Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6811.

[2] Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana* (Bandung: Alumni, 2010).

[3] Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.

[4]Selain persoalan kejelasan istilah, pelaksanaan pembinaan juga menghadapi tantangan yang berhubungan dengan kondisi lembaga pemasyarakatan. Ketersediaan fasilitas, tenaga pembina, anggaran, dan program pembinaan dapat memengaruhi kualitas pelayanan terhadap narapidana. Penelitian mengenai efektivitas program pembinaan menunjukkan pentingnya memperhatikan pelaksanaan program secara nyata, bukan hanya keberadaan program dalam dokumen kelembagaan.

[5]Reintegrasi sosial juga menjadi bagian penting dari tujuan pemasyarakatan. Narapidana yang telah menjalani pembinaan pada akhirnya diharapkan mampu kembali menjalankan kehidupan secara bertanggung jawab di tengah masyarakat. Salah satu mekanisme yang berkaitan dengan proses tersebut adalah pembebasan bersyarat, yang mempunyai ketentuan dan persyaratan tersendiri. Karena itu, reklasering tidak boleh langsung digunakan sebagai istilah pengganti bagi pembebasan bersyarat atau bentuk integrasi sosial lainnya tanpa dasar yang jelas.

[6]Berdasarkan uraian tersebut, penelitian mengenai reklasering perlu diarahkan pada pemeriksaan kedudukan istilah tersebut dalam kerangka hukum pemasyarakatan. Analisis tidak boleh dimulai dari anggapan bahwa reklasering pasti merupakan prosedur hukum yang berdiri sendiri. Sebaliknya, perlu dilakukan penelusuran mengenai dasar hukum, ruang lingkup, kewenangan, dan hubungan istilah tersebut dengan mekanisme pembinaan maupun reintegrasi sosial yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang menitikberatkan kajian pada norma hukum, asas, konsep, dan doktrin yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah ketentuan yang mengatur penyelenggaraan pemasyarakatan, sedangkan pendekatan konseptual digunakan untuk memahami hubungan antara reklasering, pembinaan narapidana, penilaian administratif, dan reintegrasi sosial.

[7]Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Peraturan tersebut digunakan sebagai dasar untuk memahami penyelenggaraan pemasyarakatan, termasuk prinsip pembinaan dan perlindungan hak warga binaan. Peraturan pelaksana yang berkaitan dengan hak,

[4] Ivano Rifki Ananda dan Kesuma Irdini, "Reformasi Penintersier dan Reklasering dalam Sistem Pemasyarakatan Indonesia Melalui Analisis Yuridis terhadap Efektivitas Reintegrasi Sosial Narapidana," *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 3, no. 6 (2025): 10699–10711, https://doi.org/10.61104/alz.v3i6.2851.

[5] Siti Dewi Hikmah dan Zally Ardhita, "Efektivitas Program Pembinaan dalam Proses Reintegrasi Sosial Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jember," *Formula: Jurnal Administrasi Publik* 2, no. 2 (2025): 96–111, https://doi.org/10.56013/fml.v2i2.4481.

[6] Irshandy Maulana dan Mitro Subroto, "Pelaksanaan Pemberian Pembebasan Bersyarat sebagai Wujud Reintegrasi Sosial Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan," *JUSTITIA: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora* 9, no. 6 (2022): 2791–2801, https://doi.org/10.31604/justitia.v9i6.2791-2801.

[7] Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1986); Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*(Jakarta: Kencana, 2017).

pembinaan, dan integrasi sosial perlu diperiksa lebih lanjut berdasarkan relevansi serta status keberlakuannya sebelum digunakan untuk menarik kesimpulan yang lebih khusus.

[8]Bahan hukum sekunder meliputi sepuluh buku yang membahas hukum pidana, hukum penitensier, sistem peradilan pidana, dan metode penelitian hukum. Buku-buku tersebut digunakan untuk membangun kerangka konseptual mengenai pemidanaan, pelaksanaan pidana penjara, dan penyelenggaraan sistem peradilan pidana. Selain itu, penelitian ini menggunakan lima belas artikel jurnal yang membahas reklasering, pembinaan narapidana, reintegrasi sosial, perlindungan hak, koordinasi lembaga pemasyarakatan, dan stigma sosial terhadap mantan narapidana.

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menelaah peraturan perundang-undangan, buku, dan artikel jurnal yang relevan. Bahan yang terkumpul dianalisis secara kualitatif dengan mengidentifikasi norma hukum, membandingkan pandangan akademik, dan menghubungkan konsep yang ditemukan dengan permasalahan penelitian. Hasil analisis kemudian disusun secara deskriptif-analitis untuk menghasilkan kesimpulan dan rekomendasi berdasarkan bahan yang dapat dipertanggungjawabkan.

[9]Batas penelitian perlu dijelaskan agar kesimpulan tidak melampaui bahan yang digunakan. Karena penelitian ini bersifat normatif, penulis tidak dapat memastikan bagaimana reklasering diterapkan oleh setiap lembaga pemasyarakatan atau petugas di lapangan. Untuk memperoleh gambaran praktik yang lebih lengkap, penelitian lanjutan dapat dilakukan melalui pemeriksaan pedoman teknis, dokumen keputusan, dan wawancara dengan pihak yang berwenang.

C. HASIL DANPEMBAHASAN

Sistem Pemasyarakatan dalam Kerangka Hukum Indonesia

Sistem pemasyarakatan merupakan bagian dari rangkaian penyelenggaraan sistem peradilan pidana. Pelaksanaan pidana penjara tidak hanya berkaitan dengan penempatan narapidana di dalam lembaga pemasyarakatan, tetapi juga mencakup kegiatan pembinaan dan persiapan agar narapidana dapat kembali menjalankan kehidupan di masyarakat. Dengan demikian, pemasyarakatan mempunyai fungsi yang berkaitan dengan pelaksanaan putusan pengadilan sekaligus proses pembinaan terhadap warga binaan.

[10]Dalam perspektif hukum pidana, pidana penjara merupakan bentuk pembatasan kebebasan yang dijalankan berdasarkan putusan pengadilan dan ketentuan hukum. Namun, pembatasan kebebasan tersebut tidak berarti negara dapat mengabaikan perlindungan hak narapidana. Pelaksanaan pidana harus tetap memperhatikan aturan, tata tertib, dan prinsip perlakuan manusiawi. Dwidja Priyatno menjelaskan pelaksanaan pidana penjara sebagai bagian dari sistem pemidanaan yang mempunyai dasar dan tata cara tertentu dalam hukum Indonesia.

[8] Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.

[9] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2017).

[10] Zainudin Hasan, *Sistem Peradilan Pidana* (Bandar Lampung: CV Alinea Edumedia, 2025).

[11]Sistem pemasyarakatan juga berkaitan dengan tujuan pembinaan. Narapidana tidak hanya ditempatkan sebagai pihak yang menjalani hukuman, tetapi juga sebagai individu yang perlu memperoleh kesempatan untuk memperbaiki perilaku dan mengembangkan kemampuan. Program pembinaan dapat mencakup pendidikan, pembinaan kepribadian, pelatihan keterampilan, dan kegiatan lain yang mendukung kesiapan narapidana ketika kembali ke masyarakat.

Dalam hal ini, penyelenggaraan pemasyarakatan harus memperhatikan perbedaan kebutuhan setiap narapidana. Latar belakang sosial, tingkat pendidikan, kemampuan, dan kondisi individual dapat memengaruhi kebutuhan pembinaan. Oleh sebab itu, pendekatan pembinaan yang seragam belum tentu mampu menjawab kebutuhan seluruh warga binaan. Penilaian terhadap kebutuhan individu dapat menjadi dasar untuk menyusun program pembinaan yang lebih tepat, selama pelaksanaannya tetap berada dalam batas kewenangan hukum.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan menjadi dasar normatif yang penting untuk memahami penyelenggaraan tersebut. Pengaturan mengenai pelayanan, pembinaan, pembimbingan, perawatan, pengamanan, dan pengamatan menunjukkan bahwa pemasyarakatan mempunyai cakupan yang luas. Oleh karena itu, pelaksanaan kebijakan administratif di lingkungan pemasyarakatan perlu disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku dan tidak boleh hanya didasarkan pada istilah yang digunakan dalam praktik.

Kedudukan Reklasering dalam Sistem Pemasyarakatan

Pembahasan mengenai reklasering harus diawali dengan penjelasan mengenai pengertian istilah tersebut. Dalam kajian hukum, suatu istilah dapat digunakan untuk menjelaskan proses penilaian, pengelompokan, perubahan kategori, atau tindakan administratif tertentu. Perbedaan pengertian tersebut akan memengaruhi penentuan pihak yang berwenang, persyaratan, prosedur, dan akibat hukum yang mungkin timbul.

Penggunaan istilah reklasering dalam artikel ilmiah tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa istilah tersebut merupakan prosedur hukum mandiri. Untuk menentukan kedudukannya, diperlukan penelusuran terhadap peraturan perundang-undangan yang memberikan definisi, ruang lingkup, kewenangan, dan tata cara pelaksanaan. Apabila ketentuan tersebut tidak ditemukan, penulis harus menghindari kesimpulan yang menyatakan reklasering sebagai mekanisme formal secara pasti.

Ananda dan Irdini mengangkat reklasering dalam pembahasan mengenai reformasi penintersier dan efektivitas reintegrasi sosial narapidana. Penelitian tersebut dapat digunakan sebagai bahan untuk memahami bagaimana istilah reklasering dibahas dalam literatur akademik. Namun, kedudukan hukum suatu mekanisme tetap harus ditentukan berdasarkan norma yang berlaku. Pandangan akademik berfungsi membantu menjelaskan persoalan, bukan menggantikan peraturan yang menjadi dasar kewenangan.

[11] Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia* (Bandung: Refika Aditama, 2006).

[12]Apabila reklasering digunakan untuk menjelaskan proses penilaian atau pengelompokan narapidana, perlu dibedakan antara kegiatan administratif dan tindakan yang menimbulkan akibat hukum. Penilaian terhadap perkembangan pembinaan, misalnya, dapat menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan program yang sesuai. Akan tetapi, penilaian tersebut tidak otomatis memberikan kewenangan untuk mengubah status hukum seseorang atau memberikan hak tertentu tanpa dasar peraturan.

Pembedaan tersebut penting agar reklasering tidak dicampuradukkan dengan asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, maupun cuti bersyarat. Masing-masing mekanisme memiliki tujuan, persyaratan, dan tata cara yang perlu dilaksanakan berdasarkan ketentuan hukum. Maulana dan Subroto, misalnya, membahas pembebasan bersyarat sebagai salah satu bentuk reintegrasi sosial narapidana. Pembahasan tersebut menunjukkan bahwa mekanisme integrasi sosial memiliki karakteristik tersendiri sehingga tidak tepat apabila seluruhnya disamakan dengan reklasering.

[13]Dengan demikian, kedudukan reklasering perlu ditentukan melalui pemeriksaan terhadap sumber hukum primer dan peraturan pelaksana yang relevan. Jika terdapat ketentuan yang secara khusus mengaturnya, ketentuan tersebut harus dianalisis lebih lanjut. Namun, apabila belum ditemukan dasar normatif yang memadai, reklasering sebaiknya ditempatkan sebagai istilah yang memerlukan klarifikasi, bukan dinyatakan sebagai prosedur hukum mandiri.

Prinsip Kepastian Hukum dalam Pelaksanaan Reklasering

Kepastian hukum merupakan prinsip penting dalam penyelenggaraan pemerintahan, termasuk dalam pelaksanaan tugas lembaga pemasyarakatan. Setiap tindakan administratif harus memiliki dasar kewenangan yang jelas agar dapat dipertanggungjawabkan. Prinsip tersebut diperlukan untuk memastikan bahwa keputusan yang memengaruhi kepentingan narapidana tidak dilakukan secara sewenang-wenang. Apabila reklasering digunakan untuk menyebut proses pengelompokan atau penilaian narapidana, perlu terdapat penjelasan mengenai arti istilah, tujuan pelaksanaan, kriteria yang digunakan, dan pihak yang berwenang. Kejelasan tersebut membantu petugas memahami batas tugasnya serta memberikan informasi yang dapat dimengerti oleh warga binaan.

Kepastian hukum juga berkaitan dengan konsistensi pelaksanaan. Perbedaan perlakuan terhadap narapidana perlu didasarkan pada alasan objektif dan ketentuan yang sah. Apabila keputusan dibuat berdasarkan penilaian yang tidak memiliki standar jelas, terdapat kemungkinan munculnya perbedaan penerapan antara satu narapidana dan narapidana lainnya tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu, keputusan administratif perlu didukung dokumentasi. Catatan mengenai dasar kewenangan, informasi yang digunakan, pertimbangan petugas, dan hasil keputusan dapat membantu proses pengawasan. Dokumentasi juga memungkinkan dilakukannya

[12] Ananda dan Irdini, "Reformasi Penintersier dan Reklasering."
[13] Maulana dan Subroto, "Pelaksanaan Pemberian Pembebasan Bersyarat."

evaluasi apabila ditemukan kesalahan atau ketidaksesuaian prosedur. Prinsip kepastian hukum tidak hanya melindungi narapidana, tetapi juga memberikan pedoman bagi petugas pemasyarakatan. Dengan adanya ketentuan dan prosedur yang jelas, petugas dapat menjalankan tugas sesuai kewenangannya tanpa harus mengandalkan penafsiran pribadi yang berpotensi menimbulkan ketidakseragaman.

Perlindungan Hak Narapidana dan Perlakuan yang Manusiawi

Narapidana merupakan individu yang sedang menjalani pidana berdasarkan putusan pengadilan. Status tersebut membatasi kebebasan tertentu, tetapi tidak menghapus kedudukannya sebagai manusia yang mempunyai hak untuk memperoleh perlakuan manusiawi. Oleh karena itu, penyelenggaraan pemasyarakatan harus tetap memperhatikan perlindungan hak dan martabat warga binaan.Perlindungan hak narapidana berkaitan dengan akses terhadap pelayanan, kesehatan, pendidikan, pembinaan, serta hak lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Pemenuhan hak tersebut harus dilaksanakan dengan memperhatikan persyaratan yang berlaku. Negara memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa pelaksanaan pidana tidak berubah menjadi tindakan yang merendahkan martabat manusia.

Flora menekankan pentingnya pembinaan narapidana yang berkeadilan dalam mewujudkan sistem pemasyarakatan yang humanis. Pandangan tersebut relevan karena pembinaan tidak cukup hanya menuntut kepatuhan terhadap tata tertib, tetapi juga perlu memperhatikan kesempatan warga binaan untuk berkembang dan memperoleh perlakuan yang layak.[14] Dalam konteks reklasering, perlindungan hak menuntut agar setiap penilaian atau pengelompokan dilakukan dengan kriteria yang dapat dijelaskan. Narapidana tidak seharusnya menerima perlakuan berbeda hanya berdasarkan prasangka atau informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Apabila suatu penilaian berpengaruh terhadap program pembinaan atau kepentingan warga binaan, prosesnya perlu dilakukan secara objektif dan terdokumentasi. Dengan demikian, perlindungan hak harus menjadi bagian dari setiap kebijakan pemasyarakatan. Tujuan menjaga keamanan dan ketertiban lembaga tidak dapat digunakan sebagai alasan untuk mengabaikan prinsip perlakuan manusiawi dan ketentuan hukum.

Pembinaan Narapidana sebagai Upaya Rehabilitasi dan Reintegrasi Sosial

Pembinaan narapidana merupakan salah satu unsur utama dalam penyelenggaraan pemasyarakatan. Pembinaan diarahkan untuk membantu narapidana mengembangkan sikap, perilaku, dan keterampilan yang diperlukan dalam kehidupan bermasyarakat. Proses tersebut membutuhkan program yang disusun sesuai kebutuhan warga binaan dan dilaksanakan secara berkelanjutan. Pembinaan dapat dilakukan melalui kegiatan keagamaan, pendidikan, konseling, pelatihan keterampilan, dan kegiatan produktif

[14] Henny Saida Flora, "Urgensi Pembinaan Narapidana Berkeadilan dalam Mewujudkan Sistem Pemasyarakatan Humanis," *Jurnal Profil Hukum* 4, no. 2 (2026): 103–113, https://doi.org/10.54367/jph.v4i2.6859.

lainnya. Setiap program perlu mempunyai tujuan yang jelas agar pelaksanaannya tidak sekadar menjadi kegiatan rutin. Keberhasilan pembinaan juga perlu dilihat dari perkembangan narapidana dan kesiapan mereka untuk menjalani kehidupan setelah masa pidana.

Hikmah dan Ardhita membahas efektivitas program pembinaan dalam proses reintegrasi sosial narapidana. Kajian tersebut relevan untuk menunjukkan bahwa keberadaan program pembinaan perlu diikuti dengan pelaksanaan yang efektif. Program yang telah direncanakan belum tentu memberikan hasil optimal apabila tidak didukung tenaga, fasilitas, dan pengawasan yang memadai.[15] Pembinaan kemandirian juga memiliki peran dalam mempersiapkan narapidana menghadapi kehidupan setelah keluar dari lembaga pemasyarakatan. Keterampilan yang diperoleh selama menjalani pidana dapat menjadi bekal untuk mencari pekerjaan atau mengembangkan kegiatan produktif. Penelitian mengenai pemenuhan hak pembinaan kemandirian menunjukkan bahwa kesempatan mengikuti kegiatan pembinaan merupakan bagian penting dalam penyelenggaraan pemasyarakatan.[16]

Reintegrasi sosial tidak hanya bergantung pada perubahan individu, tetapi juga dipengaruhi oleh penerimaan lingkungan. Dukungan keluarga, kesempatan memperoleh pekerjaan, dan hubungan sosial dapat membantu mantan narapidana membangun kembali kehidupannya. Sebaliknya, penolakan sosial dapat menjadi hambatan meskipun seseorang telah menjalani pidana dan mengikuti program pembinaan. Karena itu, pembinaan dan reintegrasi sosial perlu dipahami sebagai proses yang saling berhubungan. Pembinaan berlangsung selama narapidana berada dalam sistem pemasyarakatan, sedangkan reintegrasi berkaitan dengan kesiapan dan dukungan untuk kembali menjalani kehidupan di masyarakat. Reklasering, apabila digunakan dalam konteks penilaian atau pengelompokan, harus dijelaskan hubungannya dengan proses tersebut dan tidak boleh dianggap sebagai pengganti mekanisme integrasi sosial yang diatur secara khusus.

Koordinasi Lembaga dan Peran Petugas Pemasyarakatan

Pelaksanaan pembinaan dan reintegrasi sosial tidak hanya menjadi tanggung jawab satu pihak. Lembaga pemasyarakatan, Balai Pemasyarakatan, keluarga, dan unsur masyarakat dapat mempunyai peran yang saling berkaitan sesuai ketentuan hukum. Koordinasi diperlukan agar proses pembinaan selama narapidana berada di dalam lembaga dapat berhubungan dengan kebutuhan pembimbingan setelah kembali ke masyarakat. Elden, Retnaningrum, dan Wahyudi membahas pentingnya sinergi antara lembaga pemasyarakatan dan Balai Pemasyarakatan dalam pembinaan keterampilan

[15] Hikmah dan Ardhita, "Efektivitas Program Pembinaan."

[16] Febby Aromal dan Fitriati, "Implementasi Pemenuhan Hak Mendapatkan Pembinaan Kemandirian bagi Narapidana pada Lembaga Pemasyarakatan," *Jurnal Sakato Ekasakti Law Review* 4, no. 3 (2025): 200–208, https://doi.org/10.31933/dnry9z30.

narapidana. Kerja sama antarlembaga dapat membantu menghubungkan kegiatan pembinaan dengan persiapan reintegrasi sosial.[17]

Petugas pemasyarakatan juga mempunyai peran penting dalam pelaksanaan program pembinaan. Petugas berinteraksi langsung dengan warga binaan, mengawasi kegiatan, dan menjalankan tugas sesuai kewenangan yang diberikan. Profesionalitas petugas diperlukan agar pelaksanaan pembinaan dapat berjalan secara tertib dan memperhatikan hak narapidana. Juliansyah dan Warih membahas peran petugas pemasyarakatan dalam mewujudkan program reintegrasi sosial. Kajian tersebut memperlihatkan pentingnya peran petugas dalam mendukung keberhasilan program. Namun, pelaksanaan tugas tersebut tetap harus mengikuti ketentuan hukum dan prosedur yang berlaku.[18]

Dalam kaitannya dengan reklasering, koordinasi antarlembaga dapat membantu memastikan bahwa informasi mengenai perkembangan pembinaan digunakan secara tepat. Apabila suatu proses penilaian dilakukan, hasilnya perlu disampaikan kepada pihak yang berwenang sesuai pembagian tugas. Koordinasi tidak dapat digunakan sebagai pengganti dasar hukum karena setiap lembaga tetap harus bertindak dalam batas kewenangannya.

Kendala dalam Pembinaan dan Persiapan Reintegrasi Sosial

Penyelenggaraan pemasyarakatan dapat menghadapi berbagai kendala yang memengaruhi kualitas pembinaan dan persiapan reintegrasi sosial. Salah satu persoalan yang sering dibahas adalah kepadatan penghuni lembaga pemasyarakatan atau overcrowding. Kondisi tersebut dapat memberikan tekanan terhadap fasilitas, kapasitas pelayanan, dan kemampuan petugas dalam menjalankan program pembinaan. Penelitian mengenai overcrowding menunjukkan bahwa kepadatan lembaga pemasyarakatan merupakan persoalan yang berkaitan dengan kebijakan pemidanaan dan kapasitas institusi. Kondisi tersebut perlu ditangani melalui kebijakan yang menyeluruh, bukan hanya dengan menambah kapasitas bangunan.[19]

Kendala berikutnya adalah keterbatasan fasilitas dan sumber daya manusia. Program pembinaan membutuhkan tenaga yang memiliki kemampuan sesuai bidang kegiatan, ruang yang memadai, serta dukungan anggaran. Apabila fasilitas tidak tersedia secara cukup, kesempatan narapidana untuk mengikuti kegiatan pembinaan dapat menjadi terbatas. Persoalan lain berhubungan dengan objektivitas penilaian. Penilaian terhadap perkembangan narapidana perlu menggunakan kriteria yang relevan dan dapat

[17] Elang Yewisen Syachla Elden, Dwi Hapsari Retnaningrum, dan Setya Wahyudi, "Sinergi Antar-Lembaga dalam Pembinaan Keterampilan Narapidana: Menjembatani Lembaga Pemasyarakatan dan Balai Pemasyarakatan dalam Mendukung Reintegrasi Sosial," *Soedirman Law Review* 8, no. 1 (2026), https://doi.org/10.20884/1.slr.2026.8.1.16140.

[18] Muhamad Rizky Juliansyah dan Wido Cepaka Warih, "Peran Petugas Pemasyarakatan dalam Mewujudkan Program Reintegrasi Sosial Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan," *Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisiplin* 8, no. 7 (2024).

[19] Hamja, "Pembaruan Kebijakan Pemidanaan dalam Mengatasi Overcrowding," *Masalah-Masalah Hukum* 53, no. 3 (2024): 261–270, https://doi.org/10.14710/mmh.53.3.2024.261-270.

dipertanggungjawabkan. Informasi yang tidak lengkap atau penilaian berdasarkan prasangka dapat menghasilkan keputusan yang tidak konsisten. Oleh sebab itu, proses penilaian perlu dilakukan secara hati-hati dan disertai dokumentasi.

Kendala koordinasi juga dapat memengaruhi kesinambungan pembinaan. Apabila hubungan antara lembaga pemasyarakatan dan Balai Pemasyarakatan tidak berjalan dengan baik, persiapan narapidana untuk kembali ke masyarakat berpotensi tidak memperoleh dukungan yang memadai. Kerja sama yang terarah diperlukan agar program pembinaan dan pembimbingan dapat saling melengkapi. Selain kendala kelembagaan, stigma sosial terhadap mantan narapidana juga menjadi tantangan dalam proses reintegrasi. Penilaian negatif dari lingkungan dapat menghambat seseorang dalam memperoleh pekerjaan, membangun hubungan sosial, dan kembali berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat. Penelitian mengenai stigma sosial menunjukkan bahwa penerimaan masyarakat merupakan salah satu faktor yang patut diperhatikan dalam proses reintegrasi.[20]

Berbagai kendala tersebut perlu dipahami sebagai persoalan yang diidentifikasi melalui literatur dan kajian normatif. Tanpa penelitian lapangan, penulis tidak dapat menyatakan bahwa seluruh kendala tersebut terjadi dengan tingkat dan bentuk yang sama di setiap lembaga pemasyarakatan. Demikian pula, kendala tersebut tidak dapat secara langsung dijadikan bukti bahwa reklasering telah dilaksanakan melalui prosedur tertentu.

Analisis Yuridis terhadap Pelaksanaan Reklasering

Analisis yuridis terhadap reklasering harus memperhatikan prinsip legalitas dan kepastian hukum. Setiap tindakan yang dilakukan oleh pejabat pemerintahan harus memiliki dasar kewenangan yang sah. Oleh karena itu, apabila reklasering dipahami sebagai suatu prosedur yang menimbulkan akibat terhadap kedudukan atau hak narapidana, keberadaan dasar hukum yang mengaturnya harus dapat ditunjukkan. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan memberikan kerangka penyelenggaraan pemasyarakatan. Namun, keberadaan undang-undang tersebut tidak otomatis membuktikan bahwa seluruh istilah teknis yang digunakan dalam pembahasan pemasyarakatan telah menjadi prosedur formal. Penentuan kedudukan reklasering tetap memerlukan penelusuran terhadap ketentuan yang secara khusus mengatur istilah dan pelaksanaannya.[21]

Dari sudut kepastian hukum, penggunaan istilah yang tidak disertai definisi dan prosedur dapat menimbulkan perbedaan penafsiran. Perbedaan tersebut dapat berpengaruh terhadap pemahaman narapidana mengenai hak dan kewajibannya serta pemahaman petugas mengenai batas kewenangannya. Karena itu, istilah yang digunakan

[20] Tanisha Jahida et al., "Pengaruh Stigma Sosial terhadap Reintegrasi Mantan Narapidana di Masyarakat," *Journal of Indonesian Legal Studies and Justice Reform* 1, no. 1 (2026): 1–10, https://doi.org/10.47134/jilsjr.v1i1.5253.

[21] Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.

dalam dokumen maupun pelaksanaan kebijakan perlu mempunyai arti yang konsisten. Dari sudut perlindungan hak, proses penilaian atau pengelompokan narapidana harus dilakukan secara objektif. Penilaian tidak boleh didasarkan pada diskriminasi, prasangka, atau informasi yang tidak relevan. Apabila suatu keputusan memengaruhi kepentingan warga binaan, alasan dan dasar keputusan tersebut perlu dapat ditelusuri.

Dari sudut akuntabilitas, setiap tindakan administratif perlu disertai dokumentasi yang memadai. Dokumentasi membantu memastikan bahwa keputusan diambil oleh pihak yang berwenang, menggunakan pertimbangan yang relevan, dan mengikuti prosedur yang berlaku. Mekanisme pengawasan juga diperlukan agar pelaksanaan kewenangan dapat dievaluasi. Dengan memperhatikan prinsip tersebut, reklasering tidak dapat secara otomatis disamakan dengan asimilasi atau pembebasan bersyarat. Kedua mekanisme tersebut mempunyai dasar pengaturan dan persyaratan tersendiri. Apabila reklasering digunakan dalam pengertian yang berbeda, pengertian tersebut harus dijelaskan secara khusus agar tidak menimbulkan kekeliruan dalam penerapan istilah.

Oleh karena itu, kesimpulan yuridis yang dapat ditarik adalah bahwa kedudukan reklasering harus ditentukan melalui pemeriksaan norma hukum yang relevan. Apabila ditemukan peraturan yang mengatur secara khusus, maka ruang lingkup, kewenangan, dan prosedurnya perlu dianalisis. Apabila belum ditemukan dasar normatif yang cukup, reklasering harus diposisikan sebagai istilah yang memerlukan klarifikasi lebih lanjut.

Upaya Penguatan Pelaksanaan Pemasyarakatan

Penguatan penyelenggaraan pemasyarakatan perlu dilakukan melalui beberapa langkah. Pertama, diperlukan penelusuran dan penjelasan mengenai dasar hukum penggunaan istilah reklasering. Penelusuran tersebut perlu mencakup undang-undang dan peraturan pelaksana yang relevan, dengan memperhatikan status keberlakuannya. Tujuannya adalah memastikan bahwa istilah yang digunakan sesuai dengan ketentuan hukum. Kedua, proses penilaian terhadap narapidana perlu dilakukan berdasarkan kriteria yang objektif dan relevan. Kriteria tersebut harus dapat dijelaskan kepada pihak yang berkepentingan dan tidak boleh menghasilkan perlakuan berbeda tanpa alasan yang sah. Penilaian juga perlu mempertimbangkan kebutuhan pembinaan masing-masing narapidana.

Ketiga, setiap keputusan administratif perlu didukung dokumentasi. Catatan mengenai dasar kewenangan, pertimbangan yang digunakan, pejabat yang bertanggung jawab, dan tindak lanjut keputusan dapat membantu meningkatkan akuntabilitas. Dokumentasi juga memberikan dasar bagi proses evaluasi apabila ditemukan ketidaksesuaian. Keempat, kualitas program pembinaan perlu ditingkatkan melalui penyediaan fasilitas, tenaga pembina, dan kegiatan yang sesuai dengan kebutuhan warga binaan. Pembinaan kemandirian sebaiknya tidak hanya diarahkan pada kegiatan selama berada di lembaga, tetapi juga mempertimbangkan manfaat keterampilan tersebut ketika narapidana kembali ke masyarakat.

Kelima, koordinasi antara lembaga pemasyarakatan dan Balai Pemasyarakatan perlu diperkuat sesuai pembagian tugas masing-masing. Kerja sama dapat dilakukan melalui

perencanaan pembimbingan, penyampaian informasi yang relevan, dan evaluasi program. Setiap lembaga tetap harus menjalankan kewenangannya berdasarkan ketentuan hukum. Keenam, dukungan masyarakat perlu diperhatikan dalam proses reintegrasi sosial. Keluarga, lingkungan sosial, dan pihak yang menyediakan kesempatan kerja dapat membantu mantan narapidana membangun kembali kehidupan secara produktif. Upaya mengurangi stigma juga penting agar seseorang yang telah menjalani pidana tidak terus-menerus menghadapi penolakan sosial.

Ketujuh, evaluasi kebijakan perlu dilakukan secara berkala. Evaluasi dapat menilai kesesuaian prosedur, kecukupan fasilitas, konsistensi keputusan, dan efektivitas program pembinaan. Jika istilah reklasering digunakan dalam suatu pedoman atau praktik tertentu, evaluasi juga perlu memastikan bahwa penggunaannya sesuai dengan dasar hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

D. PENUTUP

Kesimpulan

Sistem pemasyarakatan merupakan bagian dari sistem peradilan pidana Indonesia yang tidak hanya berorientasi pada pelaksanaan pidana penjara, tetapi juga mencakup pelayanan, pembinaan, pembimbingan, perlindungan hak, dan reintegrasi sosial. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan menjadi landasan utama dalam memahami penyelenggaraan sistem tersebut. Oleh karena itu, pelaksanaan pemasyarakatan harus menggabungkan kepentingan keamanan dan ketertiban dengan pembinaan yang manusiawi serta sesuai ketentuan hukum. Kedudukan reklasering perlu ditentukan melalui penelusuran terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan. Istilah tersebut tidak dapat secara otomatis disamakan dengan asimilasi, pembebasan bersyarat, maupun bentuk integrasi sosial lainnya. Untuk menyatakan reklasering sebagai prosedur hukum mandiri, diperlukan ketentuan yang secara jelas mengatur pengertian, kewenangan, persyaratan, dan tata cara pelaksanaannya. Apabila dasar normatif tersebut belum dapat dipastikan, penggunaan istilah reklasering harus disertai penjelasan mengenai keterbatasan pengaturannya.

Pelaksanaan pembinaan dan reintegrasi sosial juga dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti kapasitas lembaga, ketersediaan fasilitas, objektivitas penilaian, koordinasi antarlembaga, dan penerimaan masyarakat. Karena itu, penguatan sistem pemasyarakatan perlu dilakukan melalui kejelasan regulasi, perlindungan hak, dokumentasi keputusan, peningkatan kualitas pembinaan, serta pengawasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Saran

Peneliti berikutnya disarankan melakukan penelusuran lebih mendalam terhadap peraturan pelaksana dan praktik penggunaan istilah reklasering. Penelitian empiris melalui wawancara dengan petugas berwenang serta pemeriksaan dokumen resmi dapat membantu menjelaskan apakah reklasering digunakan sebagai mekanisme tertentu, bagaimana dasar hukumnya, dan bagaimana prosedur tersebut diterapkan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Arief, Barda Nawawi. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Cetakan ketiga. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005.

Hasan, Zainudin. *Hukum Pidana*. Bandar Lampung: CV Alinea Edumedia, 2025. ISBN 978-623-89961-7-9.

Hasan, Zainudin. *Hukum Pidana Khusus*. CV Alinea Edumedia, 2026. ISBN 978-634-763427-6.

Hasan, Zainudin. *Sistem Peradilan Pidana*. Bandar Lampung: CV Alinea Edumedia, 2025. ISBN 978-623-89744-4-3.

Marlina. *Hukum Penitensier*. Bandung: Refika Aditama, 2011. ISBN 978-602-8650-47-2.

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2017.

Muladi dan Barda Nawawi Arief. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni, 2010. ISBN 979-414-216-6.

Priyatno, Dwidja. *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, 2006. ISBN 979-1073-02-5.

Reksodiputro, Mardjono. *Sistem Peradilan Pidana*. Depok: Rajawali Pers, 2020. ISBN 978-623-231-490-0.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 1986.

B. Artikel Jurnal

Ananda, Ivano Rifki, dan Kesuma Irdini. "Reformasi Penintersier dan Reklasering dalam Sistem Pemasyarakatan Indonesia Melalui Analisis Yuridis terhadap Efektivitas Reintegrasi Sosial Narapidana." *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 3, no. 6 (2025): 10699–10711. https://doi.org/10.61104/alz.v3i6.2851.

Aromal, Febby, dan Fitriati. "Implementasi Pemenuhan Hak Mendapatkan Pembinaan Kemandirian bagi Narapidana pada Lembaga Pemasyarakatan." *Jurnal Sakato Ekasakti Law Review* 4, no. 3 (2025): 200–208. https://doi.org/10.31933/dnry9z30.

Arifin, Farhan Zainal, dan Rahadi Wasi Bintoro. "Implementasi Pembinaan Kemandirian Narapidana dalam Sistem Pemasyarakatan sebagai Upaya Reintegrasi Sosial: Analisis Yuridis Empiris di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Wonogiri." *Unes Journal of Swara Justisia* 10, no. 3 (2026): 616–626. https://doi.org/10.31933/1fv2t412.

Elden, Elang Yewisen Syachla, Dwi Hapsari Retnaningrum, dan Setya Wahyudi. "Sinergi Antar-Lembaga dalam Pembinaan Keterampilan Narapidana: Menjembatani Lembaga Pemasyarakatan dan Balai Pemasyarakatan dalam Mendukung Reintegrasi Sosial." *Soedirman Law Review* 8, no. 1 (2026). https://doi.org/10.20884/1.slr.2026.8.1.16140.

Farhan, Muhammad, Muhammad Sabir, Kairuddin, Bakhtiar Tijjang, dan Muh. Akbar Fhad Syahril. "Reintegrasi Sosial Narapidana: Analisis Yuridis Pasca Undang-Undang Pemasyarakatan." *Jurnal Litigasi Amsir* 12, no. 2 (2025): 109–115.

Flora, Henny Saida. "Urgensi Pembinaan Narapidana Berkeadilan dalam Mewujudkan Sistem Pemasyarakatan Humanis." *Jurnal Profil Hukum* 4, no. 2 (2026): 103–113. https://doi.org/10.54367/jph.v4i2.6859.

Hamja. "Implikasi Overcrowding terhadap Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia." *Mimbar Hukum* 34, no. 1 (2022): 296–324. https://doi.org/10.22146/mh.v34i1.2495.

Hamja. "Pembaruan Kebijakan Pemidanaan dalam Mengatasi Overcrowding." *Masalah-Masalah Hukum* 53, no. 3 (2024): 261–270. https://doi.org/10.14710/mmh.53.3.2024.261-270.

Hikmah, Siti Dewi, dan Zally Ardhita. "Efektivitas Program Pembinaan dalam Proses Reintegrasi Sosial Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jember." *Formula: Jurnal Administrasi Publik* 2, no. 2 (2025): 96–111. https://doi.org/10.56013/fml.v2i2.4481.

Jahida, Tanisha, Amalia Siti Nurrohmah, Inayatulloh Nur Azzahra, Rindam Prasetia Yusa Putra, Jakaria Agung Permana, dan Aji Mulyana. "Pengaruh Stigma Sosial terhadap Reintegrasi Mantan Narapidana di Masyarakat." *Journal of Indonesian Legal Studies and Justice Reform* 1, no. 1 (2026): 1–10. https://doi.org/10.47134/jilsjr.v1i1.5253.

Juliansyah, Muhamad Rizky, dan Wido Cepaka Warih. "Peran Petugas Pemasyarakatan dalam Mewujudkan Program Reintegrasi Sosial Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan." *Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisiplin* 8, no. 7 (2024).

Maulana, Irshandy, dan Mitro Subroto. "Pelaksanaan Pemberian Pembebasan Bersyarat sebagai Wujud Reintegrasi Sosial Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan." *JUSTITIA: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora* 9, no. 6 (2022): 2791–2801. https://doi.org/10.31604/justitia.v9i6.2791-2801.

Saputra, dan Isnawati. "Overcrowding Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia." *Pagaruyuang Law Journal* 6, no. 1 (2022): 52–70. https://doi.org/10.31869/plj.v0i0.3822.

Sianturi, et al. "Evaluasi Sistem Sanksi dan Pemidanaan dalam Upaya Mengatasi Overcrowding Lembaga Pemasyarakatan." *Hukum dan Demokrasi* 26, no. 2 (2026): 123–138. https://doi.org/10.61234/hd.v26i2.135.

Zulkarnain S, dan Delia Putri. "Pelaksanaan Program Reintegrasi Sosial bagi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru." *Jurnal Kajian Ilmu Hukum* 2, no. 1 (2023): 258–271. https://doi.org/10.55583/jkih.v2i1.437.

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6811.